



Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Penyederhanaan Perijinan dan Retribusi bidang Pariwisata ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 34; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3144) ;
5. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM. 292/HK.205/Phb-79 dan Nomor 208 Tahun 1979 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat I;
6. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi tanggal 30 Agustus 1985 Nomor KM.74/PW.105/MPPT-85 Tentang Peraturan Usaha Pondok Wisata;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1987 Tentang Penyederhanaan Perijinan dan Retribusi;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 13 Tahun 1989 Tentang

Usaha Pondok Wisata (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989 Nomor 354 Seri D Nomor 251).

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 13 TAHUN 1989 TENTANG USAHA PONDOK WISATA

#### **Pasal 1**

- (1) Usaha Pondok Wisata berbentuk usaha Perorangan.
- (2) Pengusahaan Pondok Wisata adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan.
- (3) Pengusahaan Pondok Wisata dapat mengadakan Jasa pelayanan makanan dan minuman sebagai jasa tambahan.
- (4) Pengelola Usaha Pondok Wisata berkewajiban untuk mencegah penggunaan usahanya dari kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta melanggar kesusilaan.

#### **Pasal 2**

Pengusaha Pondok Wisata di Propinsi Daerah Tingkat I Bali diperkenankan melakukan kegiatan usahanya setelah memperoleh Ijin Usaha dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

#### **Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan Perijinan sebagai ~~tersebut dalam~~ pasal 2, dilimpahkan kewenangannya kepada Dinas Pariwisata Propinsi Daerah

Tingkat I  
Bali.

- (2) Untuk mendapat ijin tersebut pasal 2, Pengusaha yang bersangkutan harus mengajukan permohonan Ijin Usaha kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Cq. Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan tembusannya disampaikan kepada :
- a. Biro Bina Pengembangan  
Produksi Daerah  
Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Bali.
  - b. Bupati/Valikotamadya Kepala Daerah Tingkat II setempat.

#### **Pasal 4**

Permohonan Ijin Usaha sebagai tersebut dalam pasal 3 ayat (2) harus dilampiri dengan :

- a. Ijin Bangunan dari Bupati/Valikotamadya Kepala Daerah Tingkat II setempat, (dilengkapi dengan gambar bangunan).
- b. Ijin Undang-undang Gangguan (HO) dari Bupati/Valikotamadya Kepala Daerah Tingkat II setempat.
- c. Surat Tanda Pengenal diri pemohon (Surat Ganti Nama bagi WNI keturunan asing).

#### **Pasal 5**

- (1) Ijin Usaha Pengusaha Pondok Wisata berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Ijin Usaha sebagaimana tersebut pada ayat(1)
  - (1) wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun

melalui prosedur dan tata cara sebagaimana ter sebut dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4.

- (3) Pendaftaran ulang seperti tersebut dalam ayat
- (2) harus sudah diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Cq. Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum tanda daftar izin usaha terdahulu ber-akhir masa berlakunya.

### **Pasal 6**

Pengusahaan Pondok Wisata harus memenuhi per-syaratannya sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

### **Pasal 7**

(1)

Berdasarkan fasilitas yang disediakan serta mutu pelayanan, Pondok Wisata terbagi atas 3 (tiga) tanda pengenal yaitu :

- a. tanda pengenal warna biru pada lingkaran untuk Usaha Pondok Wisata yang mempunyai fasilitas minimal tempat tidur, kamar mandi, telepon dan pelayanan makan ;
- b. tanda pengenal warna kuning pada lingkaran untuk usaha Pondok Wisata yang mempunyai fasilitas minimal tempat tidur, kamar mandi dan telepon ;
- c. tanda pengenal warna merah pada lingkaran untuk usaha Pondok Wisata yang mempunyai fasilitas minimal tempat tidur dan

ka  
mar mandi.

- (2) Penetapan Tanda Pengenal Pondok Wisata ditentukan oleh Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali berdasarkan persyaratan Tanda Pengenal Pondok Wisata menurut lampiran II Keputusan ini.

### **Pasal 8**

Untuk memperoleh Ijin Usaha Pondok Wisata dan Tanda Pengenal, Usaha Pondok Wisata tidak dikenakan retribusi.

### **Pasal 9**

- (1) Bagi Pengusaha Pondok Wisata yang tidak memenuhi persyaratan seperti yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini dapat dicabut Ijin Usahanya.
- (2) Pengenaan sanksi tersebut pada ayat (1) didahului dengan peringatan tertulis oleh Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### **Pasal 10**

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Keputusan ini, semua usaha Pondok Wisata harus sudah menyesuaikan dengan Keputusan ini.
- (2) Pondok Wisata yang telah mendapat Ijin Usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 23 Desember 1989, penyesuaian ijinnya dilaksanakan sampai dengan jangka waktu berakhirnya ijin usaha di-

maksud.

**Pasal 11**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 6 September

1990.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat Bali di Denpasar.
4. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
6. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II se-Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 345 Tanggal : 30  
Oktober 1991 Seri : D  
Nomor : 343.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

**Drs. DEWA MADE**

**BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857.